



PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ASNAWI Alias P WI Alias P. MAR Bin ABDUL HANIM
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 01 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt. 004 Rw. 001 Dsn. Asemkandang Ds. Asembagus

Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah tahanan Negara masing masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Penahanan Hakim sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan 29 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 80/Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80/Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ASNAWI aIS P. WI aIS P. MAR bin (aim) ABDUL HALIM** telah bersalah melakukan tindak pidana *Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga hams dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang selumhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakyva **ASNAWI aIS P. WI aIS P. MAR bin (aim) ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukb" berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 23.384.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2016.
Dikembalikan kepada saksi MUSAIRI HASAN ai ANSORI.
 - 16 (enam belas) pasang nota pembayaran dan pembelian kepada terdakwa ASNAWI.
 - Buku catatan terkait pengadaan material yang diiakukan oleh terdakwa ASNAWI.
Dikembalikan kepada sdr. SLAMET SUGIANTO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ASNAWI Alias P. WI Alias P. MAR Bin ABDUL HANIM (Aim)**, pada kurun waktu antara tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya terjadi pada kurun waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, bertempat di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau setkJak-tdaknya ter^adi pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **Telah meiakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan bertanjut yaitu dengan sengaja dan meiawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu terdakwa pada kurun waktu antara tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 menggunakan uang sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RIBUTDJULI HARTONO untuk keperluan pribadi terdakwa dan diputar ke proyek-proyek lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ribut Djuli Hartono selaku pemilik uang, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yaitu terdakwa dan saksi Ribut Djuli Hartono sebeiumnya bekejasama di bidang pengadaan material bangunan dengan sistem bag/ hasil namun terdakwa hanya menggunakan sebagian modal milik saksi Ribut untuk membeli material tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ribut Djuli Hartono dan hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan modal dan sisa keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Ribut Djuli Hartono, **bertentangan dengan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat(l) KUHP**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada sekitar bulan April 2016 terdakwa mengirim material di Proyek Pembangunan Musholla yang diurus oleh saksi RIBUT DJULI HARTONO lalu terdakwa mengajak saksi Ribut Djuli Hartono kerjasama pembelian material berupa batu, pasir, bata dan sirtu (campuran pasir dan batu) yang akan dimasukkan ke Proyek Bedah Rumah yang ada di Kecamatan Gading Kab. Probolinggo dan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Perikanan Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan mengatakan kepada saksi Ribut Djuli Hartono jika ada proyek besar yang ada di Kec. Gading Kab. Probolinggo yang akan selesai pembangunannya pada bulan September 2016 dan di Kec Mayangan Kota Probolinggo yang akan selesai pembangunannya pada bulan September 2016, dan setelah proyek selesai terdakwa akan mengembalikan modal yang diserahkan saksi Ribut Djuli Hartono dan keuntungan/labanya dibagi dua sama rata;
- Bahwa atas penawaran terdakwa tersebut, saksi Ribut Djuli Hartono merasa tertarik dan bersedia memberikan modal selanjutnya terdakwa menerima modal dan saksi Ribut Djuli Hartono yang diserahkan secara bertahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yaitu:

- a. Pada tanggal 18 April 2016 bertempat di Bank Jatim Maron masuk Kec Maron Kab. Probolinggo terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani terdakwa di rumah saksi Ribut Djuli Hartono di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;
- b. Pada tanggal 27 April 2016 terdakwa menerima transfer melalui Bank Jatim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di rumah saksi Ribut Djuli Hartono di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dengan disaksikan saksi Andarini;
- c. Pada tanggal 28 April 2016 terdakwa menerima transfer melalui Bank Jatim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di rumah saksi Ribut Djuli Hartono di Ji. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dengan disaksikan saksi Andarini;
- d. Pada tanggal 23 Juni 2016 terdakwa menerima transfer melalui Bank Jatim sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di rumah saksi Ribut Djuli Hartono di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dengan disaksikan saksi Andarini;
- e. Pada tanggal 27 Juli 2016 terdakwa menerima transfer melalui Bank Jatim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di rumah saksi Ribut Djuli Hartono di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dengan disaksikan saksi Andarini;
- f. Pada tanggal 01 Agustus 2016 terdakwa menerima transfer melalui Bank Jatim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di rumah saksi Ribut Djuli Hartono di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dengan disaksikan saksi Andarini;
- g. Pada tanggal 02 Agustus 2016 terdakwa menerima transfer melalui Bank Jatim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di rumah saksi Ribut Djuli Hartono di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Probolinggo dengan disaksikan saksi Andarini;

h. Pada tanggal 08 Agustus 2016 terdakwa menerima transfer melalui Bank Jatim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di rumah saksi Ribut Djuli Hartono di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;

- Bahwa seteah menerima uang dari saksi Ribut Djuli Hartono, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli material yang dimasukkan ke Proyek Bedah Rumah yang ada di Kecamatan Gading Probolinggo hanya sebesar Rp. 23.384.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh penanggung jawab pelaksana proyek yaitu saksi Musairi san Alias Ansori, sedangkan untuk Proyek Pembangunan Kantor Dinas Perikanan Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo terdakwa hanya memasukkan material sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh penanggung jawab pelaksana proyek yaitu saksi Slamet Sugianto, sedangkan sisa modal yang diberikan oleh saksi Ribut terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa dan diputar ke proyek-proyek lain untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ribut Djuli Hartono selaku pemilik modal;
- Bahwa seteah jatuh tempo/proyek selesai dan terdakwa ditanya oleh saksi Ribut Djuli Hartono perihal modal dan keuntungan yang belum dikembalikan oleh terdakwa, terdakwa beralasan untuk Proyek bedah Rumah yang ada di Kecamatan Gading Kab. Probolinggo belum dibayar oleh pelaksana proyek besar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) sedangkan untuk Proyek Pembangunan Kantor Dinas Perikanan Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo belum dibayar oleh pelaksana proyek sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan hingga saat ini terdakwa hanya mengembalikan modal yang diminta oleh saksi Ribut Djuli Hartono pada tanggal Agustus 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ribut Djuli Hartono mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi RIBUT DJULI HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi telah bekerja sama dalam bidang pembelian material dan memberikan uang kepada terdakwa ASNAWI untuk pembelian material pembangunan proyek yang ada di Kec Gading Kab. Probolinggo dan di Kec. Mayangan Kab. Probolinggo, namun pada waktu jatuh tempo yang sudah disepakati terdakwa ASNAWI tidak mengembalikan modal dan juga hasil keuntungan tersebut.
- Bahwa saksi RIBUT DJULI HARTONO memberikan uang hasil pembelian material tidak secara langsung kepada terdakwa ASNAWI melainkan melalui 8 tahapan, yaitu:
 1. Pada tanggal 18 April 2016 di Bank Jatim Maron Kec. Maron Kab. Probolinggo dengan jumlah Rp.20.000.000,- saksi menyerahkan secara langsung kepada terdakwa ASNAWI dengan kwitansi terlampir, dan pada waktu itu ada FIKRI (petugas Kepolisian).
 2. Pada tanggal 27 April 2016 di Bank Jatim Maron Kec Maron Kab. Probolinggo dengan jumlah Rp.5.000.000,- saksi melakukan transfer kepada terdakwa ASNAWI dan yang menyaksikan pembuatan kwitansi pada waktu itu ada saksi ANDARINI.
 3. Pada tanggal 28 April 2016 di Bank Jatim Maron Kec. Maron Kab. Probolinggo dengan jumlah Rp.5.000.000,- saksi melakukan transfer kepada terdakwa ASNAWI dan yang menyaksikan pembuatan kwitansi pada waktu itu saksi ANDARINI.
 4. Pada tanggal 23 Juni 2016 di Bank Jatim cabang Kraksaan Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer ke rekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.40.000.000,- dan saksi juga memintakan bukti kwitansi kepada terdakwa ASNAWI bahwa benar menerima transfer dari rekening saksi, dan yang menyaksikan pembuatan bukti kwitansi pada waktu itu saksi ANDARINI.
 5. Pada tanggal 27 Juli 2016 di Bank Jatim cabang Kraksaan Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer ke rekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan saksi juga memintakan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi kepada terdakwa ASNAWI bahwa benar menerima transfer dari rekening saksi, dan yang menyaksikan pembuatan bukti kwitansi pada waktu itu saksi ANDARINI.

6. Pada tanggal 1 Agustus 2016 di ATM Bank Jatim Maron Kec Maron Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer kerekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan saksi juga memintakan bukti kwitansi kepada terdakwa ASNAWI bahwa benar menerima transfer dari rekening saksi, dan yang menyaksikan pembuatan bukti kwitansi pada waktu itu saksi ANDARINI.
 7. Pada tanggal 2 Agustus 2016 di Bank Jatim cabang Kraksaan Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer kerekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan saksi juga memintakan bukti kwitansi kepada terdakwa ASNAWI bahwa benar menerima transfer dari rekening saksi, dan yang menyaksikan pembuatan bukti kwitansi pada waktu itu ada saksi ANDARINI
 8. Pada tanggal 8 Agustus 2016 di Bank Jatim Maron Kec Maron Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer kerekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.5.000.000,
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi RIBLTT DJULI HARTONO serahkan untuk pembelian material kepada terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.90.000.000,- yang digunakan untuk menyuplai pelaksanaan proyek yang berada di Kec Gading Kab. Probolinggo dan di Kec. Mayangan kab. Probolinggo.
 - Bahwa saksi RIBUT DJULJ HARTONO menyerahkan uang Rp.90.000.000,- untuk proyek bedah rumah yang berada di Kec. Gading Kab. Probolinggo dan pembangunan Kantor Dinas Perikanan yang berada di Kec. Mayangan Kab. Probolinggo.
 - Bahwa sebelum saksi RIBUT DJULJ HARTONO menyerahkan uang Rp.90.000.000,-, terdakwa ASNAWI telah menjanjikan, setelah proyek selesai akan mengembalikan modal dan hasil/ keuntungan dari penjualan material dari proyek yang berada di Kec Gading Kab. Probolinggo dan di Kec Mayangan Kab. Probolinggo, akan dibagi dua.
 - Bahwa proyek yang ada di Kec. Gading Kab. Probolinggo telah selesai pada Bulan Spetember 2016 dan di Kec Mayangan Kab. Probolinggo telah selesai pada Bulan Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ASNAWI menyampaikan alasan belum bisa mengembalikan modal dan memberi keuntungan karena pihak pelaksana kedua proyek tersebut belum memberikan uang material;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ASNAWI Rp.90.000.000,- dengan maksud bekerja sama supaya dapat keuntungan dari pembangunan kedua proyek tersebut.
- Bahwa saksi RIBUT DJULJ HARTONO melakukan pengecekan kedua lokasi proyek tersebut dan menerima penjelasan dari pelaksana proyek yang berada di Kec Gading Kab. Probolinggo terdakwa ASNAWI sudah dibayar lunas senilai Rp.24.000.000,- sedangkan dari pelaksana proyek yang berada di Kec. Mayangan Kab. Probolinggo sudah dibayar lunas senilai Rp.3.000.000,- padahal sebelumnya terdakwa ASNAWI menyampaikan kepada saksi DJULJ HARTONO belum dibayar oleh saksi MUSAIRI AL ANSORI sebesar Rp.79.000.000,- dan uang belum dibayar oleh sdr. SALAM dan saksi SUGI sebesar Rp. 114.000.000,- dari situlah saksi curiga kalau terdakwa ASNAWI telah membohongi saksi RIBUT DJULI HARTONO karena keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.
- Bahwa terdakwa ASNAWI tidak pernah memberikan keuntungan dari modal yang saksi berikan dan terdakwa juga tidak mengembalikan modal tersebut tetapi sebelum proyek tersebut selesai (jatuh tempo) saksi pernah meminta sebagian modal tersebut pada Bulan Agustus 2016 sebesar Rp.22.500.000,
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.67.500.00,

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi. ANDARINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi telah bekerja sama dalam bidang pembelian material dan memberikan uang kepada terdakwa ASNAWI untuk pembelian material pembangunan proyek yang ada di Kec Gading Kab. Probolinggo dan di Kec. Mayangan Kab. Probolinggo, namun pada waktu jatuh tempo yang sudah disepakati terdakwa ASNAWI tidak mengembalikan modal dan juga hasil keuntungan tersebut.
- Bahwa saksi RIBUT DJULI HARTONO memberikan uang hasil pembelian material tidak secara langsung kepada terdakwa ASNAWI melainkan melalui 8 tahapan, yaitu:
 9. Pada tanggal 18 April 2016 di Bank Jatim Maron Kec. Maron Kab. Probolinggo dengan jumlah Rp.20.000.000,- saksi menyerahkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada terdakwa ASNAWI dengan kwitansi terlampir, dan pada waktu itu ada FIKRI (petugas Kepolisian).

10. Pada tanggal 27 April 2016 di Bank Jatim Maron Kec Maron Kab. Probolinggo dengan jumlah Rp.5.000.000,- saksi melakukan transfer kepada terdakwa ASNAWI dan yang menyaksikan pembuatan kwitansi pada waktu itu ada saksi ANDARINI.
11. Pada tanggal 28 April 2016 di Bank Jatim Maron Kec. Maron Kab. Probolinggo dengan jumlah Rp.5.000.000,- saksi melakukan transfer kepada terdakwa ASNAWI dan yang menyaksikan pembuatan kwitansi pada waktu itu saksi ANDARINI.
12. Pada tanggal 23 Juni 2016 di Bank Jatim cabang Kraksaan Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer ke rekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.40.000.000,- dan saksi juga memintakan bukti kwitansi kepada terdakwa ASNAWI bahwa benar menerima transfer dari rekening saksi, dan yang menyaksikan pembuatan bukti kwitansi pada waktu itu saksi ANDARINI.
13. Pada tanggal 27 Juli 2016 di Bank Jatim cabang Kraksaan Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer ke rekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan saksi juga memintakan bukti kwitansi kepada terdakwa ASNAWI bahwa benar menerima transfer dari rekening saksi, dan yang menyaksikan pembuatan bukti kwitansi pada waktu itu saksi ANDARINI.
14. Pada tanggal 1 Agustus 2016 di ATM Bank Jatim Maron Kec Maron Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer kerekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan saksi juga memintakan bukti kwitansi kepada terdakwa ASNAWI bahwa benar menerima transfer dari rekening saksi, dan yang menyaksikan pembuatan bukti kwitansi pada waktu itu saksi ANDARINI.
15. Pada tanggal 2 Agustus 2016 di Bank Jatim cabang Kraksaan Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer kerekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.5.000.000,- dan saksi juga memintakan bukti kwitansi kepada terdakwa ASNAWI bahwa benar menerima transfer dari rekening saksi, dan yang menyaksikan pembuatan bukti kwitansi pada waktu itu ada saksi ANDARINI
16. Pada tanggal 8 Agustus 2016 di Bank Jatim Maron Kec Maron Kab. Probolinggo saksi melakukan transfer kerekening milik terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.5.000.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi RIBLTT DJULI HARTONO serahkan untuk pembelian material kepada terdakwa ASNAWI dengan jumlah Rp.90.000.000,- yang digunakan untuk menyuplai pelaksanaan proyek yang berada di Kec Gading Kab. Probolinggo dan di Kec. Mayangan kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi RIBUT DJULJ HARTONO menyerahkan uang Rp.90.000.000,- untuk proyek bedah rumah yang berada di Kec. Gading Kab. Probolinggo dan pembangunan Kantor Dinas Perikanan yang berada di Kec. Mayangan Kab. Probolinggo.
- Bahwa sebelum saksi RIBUT DJULJ HARTONO menyerahkan uang Rp.90.000.000,-, terdakwa ASNAWI telah menjanjikan, setelah proyek selesai akan mengembalikan modal dan hasil/ keuntungan dari penjualan material dari proyek yang berada di Kec Gading Kab. Probolinggo dan di Kec Mayangan Kab. Probolinggo, akan dibagi dua.
- Bahwa proyek yang ada di Kec. Gading Kab. Probolinggo telah selesai pada Bulan Spetember 2016 dan di Kec Mayangan Kab. Probolinggo telah selesai pada Bulan Oktober 2016.
- Bahwa terdakwa ASNAWI menyampaikan alasan belum bisa mngembalikan modal dan memberi keuntungan karena pihak pelaksana kedua proyek tersebut belum memberikan uang material;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ASNAWI Rp.90.000.000,- degan maksud bekerja sama supaya dapat keuntungan dari pembangunan kedua proyek tersebut.
- Bahwa saksi RIBUT DJULJ HARTONO melakukan pengecekan kedua lokasi proyek tersebut dan menerima penjelasan dari pelaksana proyek yang berada di Kec Gading Kab. Probolinggo terdakwa ASNAWI sudah dibayar lunas senilai Rp.24.000.000,- sedangkan dari pelaksana proyek yang berada di Kec. Mayangan Kab. Probolinggo sudah dibayar lunas senilai Rp.3.000.000,- padahal sebelumnya terdakwa ASNAWI menyampaikan kepada saksi DJULJ HARTONO belum dibayar oleh saksi MUSAIRI AL ANSORI sebesar Rp.79.000.000,- dan uang belum dibayar oleh sdr. SALAM dan saksi SUGI sebesar Rp. 114.000.000,- dari situlah saksi curiga kalau terdakwa ASNAWI telah membohongi saksi RIBUT DJULI HARTONO karena keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.
- Bahwa terdakwa ASNAWI tidak pernah memberikan keuntungan dari modal yang saksi berikan dan terdakwa juga tidak mengembalikan modal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebelum proyek tersebut selesai (jatuh tempo) saksi pernah meminta sebagian modal tersebut pada Bulan Agustus 2016 sebesar Rp.22.500.000, Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.67.500.00,

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3.Saksi SLAMET JUNAEDI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi SLAMET kenal dengan sdr. RIBUT DJUU HARTONO karena rekan kerja sebagai karyawan BUMN.
- Bahwa isi kerja sama pembelian material, sdr. RIBUT DJULJ HARTONO yang memodali sedangkan untuk terdakwa ASNAWI pekerja lapangannya dan hasil labanya dibagi rata.
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara saksi RIBUT DJULJ HARTONO dan terdakwa ASNAWI pada tanggal 18 April 2016 dan transaksi awal ada di Bank Jatim Maron KecMaron Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi mengetahui jalannya perjanjian kerjasama antara saksi RIBUT DJULJ HARTONO dan terdakwa ASNAWI adalah sebagai berikut:
 - a. Pada sekira bulan april 2016 saksi RIBUT DJULJ HARTONO bekerjasama dengan terdakwa ASNAWI al P. WI al P. MAR bin (aim) ABDUL HALIM terkait pembelian material.
 - b. Setelah itu sekira bulan September saksi ditemui saksi RIBUT DJULJ HARTONO jika terdakwa ASNAWI tidak ada etika baik terkait uang yang ada di proyek Wangkal yang ditangani oleh saksi MUSAIRI HASAN al ANSORI dan mengatakan bahwa uang yang belum dibayar oleh saksi MUSAIRI HASAN al ANSORI kepada terdakwa ASNAWI sebesar Rp. 79.000.000,- ternyata sudah dibayarkan oleh saksi MUSAIRI HASAN al ANSORI dan uang untuk pembelian material sudah diberikan kepada terdakwa ASNAWI itupun hanya Rp.24.000.000,
 - c. Pada sekitar tanggal 10 Oktober 2016 saksi menemui saksi MULYONO yang mengatakan memang terdakwa ASNAWI menagani pengadaan material proyek yang ada di Mayangan dengan sdr. SALAM sebagai pemegang keuangan di proyek tersebut dengan uang pembelian material sebesar Rp. 114.000.000,- dan yang di Wangkal sebagai penanggungjawab keuangan proyek bedah rumah di seluruh Kec. Gading dengan uang yang belum dibayar sebesar Rp.79.000.000,- dan saksi MULYONO mengatakan siap membantu dana untuk menyelesaikan pengambilan dana yang ada di pihak proyek dan mengatakan jika akan mempertemukan sdr. SALAM dan sdr. RIBUT DJULJ HARTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah itu saksi mengatakan kepada saksi RIBUT DJULJ HARTONO bahwa saksi MUYONO mengetahui proyek yang dikerjakan oleh terdakwa ASNAWI tersebut dan siap membantu terkait pencairan dana yang ada di kedua proyek tersebut Lalu saksi MUYONO meminta uang biaya notaris sebesar Rp.300.000,- yang mana oleh saksi RIBUT DJULJ HARTONO diberikan uang sebesar Rp.500.000,- sekalian uang bensin dan rokoknya.
- e. Pada Hari Sabtu tanggal 05 November 2016 saksi dan saksi RIBUT DJUU HARTONO atas petunjuk saksi MUYONO akan ada pertemuan di Kantor Perikanan Mayangan, tempat proyek yang dikatakan terdakwa ASNAWI dan saksi MUYONO tersebut Setelah saksi tiba di Kantor Perikanan Mayangan ternyata disana tidak ada pertemuan apapun, dan nama sdr. SALAM tidak ada, yang ada hanya sdr. SUGIK warga kec. Grati sebagai pemborong proyek tersebut
- Bahwa saksi hanya mengetahui pengadaan material batu bata di proyek bedah rumah saja di Kec.Gading Kab. Probolinggo dan di pengadaan material di Proyek Perumahan Perikanan.
 - Bahwa saksi RIBUT DJUU HARTONO pernah mengklarifikasi ke Desa, dan diadakan pertemuan 3 kali tetapi belum juga ditemukan penyelesaian terkait hal tersebut terdakwa ASNAWI hanya janji-janji saja.
 - Bahwa saksi dan saksi RIBUT DJUU HARTONO mengklarifikasi ke Kantor Perikanan, saksi tidak menemui sdr. SALAM yang ada hanya sdr. SUGIK sebagai pemborongnya, dan sdr. SUGIK menyatakan pernah mengambil material dari terdakwa ASNAWI dan uang tersebut sudah dibayarkan oleh sdr. SUGIK, malah sebelum waktu pencairan dana dengan alasan untuk membeli truck, dan dana yang sisa dari sdr. SUGIK tersebut belum diberikan kepada terdakwa ASNAWI tidak sampai Rp.3.000.000

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4.Saksi ACHMAD JUPRI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui transaksi pemberian modal dari saksi RIBUT DJULJ HARTONO kepada terdakwa ASNAWI, karena pada saat itu saksi piket sebagai security di Bank Jatim Maron.
- Bahwa isi kerja sama pembelian material, sdr. RIBUT DJUU HARTONO yang memodali sedangkan untuk terdakwa ASNAWI pekerja lapangannya dan hasil labanya dibagi rata.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 18 April 2016 saksi RIBUT DJUU HARTONO memberikan uang cash Rp.20.000.00,- kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI di Bank Jatim Maron KecMaron dan transaksi tersebut disertai dengan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa ASNAWI.

- Bahwa saksi RIBUT DJUU HARTONO mengatakan kepada saksi setelah kerjasama berjalan ternyata terdakwa ASNAWI tidak ada etikat baik, selain modal yang tidak dikembalikan dan keuntungan kerjasama tersebut juga belum diberikan.
- Bahwa terkait pembagian laba saksi mengetahui dari saksi RIBUT DJUU HARTONO jika uang dari
- proyek penyediaan material yang di Wangkal belum turun atau belum diberikan kepada terdakwa ASNAWI, sehingga terdakwa ASNAWI tidak bisa memberikan keuntungan kepada sdr. RIBUT DJUU HARTONO.
- Bahwa total kerugian dari saksi RIBUT DJUU HARTONO sebesar Rp.67.500.000,-

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5.Saksi MUSAIRI HASAN al ANSORI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui transaksi pemberian modal dari saksi RIBUT DJULJ HARTONO kepada terdakwa ASNAWI, karena pada saat itu saksi piket sebagai security di Bank Jatim Maron.
- Bahwa isi kerja sama pembelian material, sdr. RIBUT DJUU HARTONO yang memodali sedangkan untuk terdakwa ASNAWI pekerja lapangannya dan hasil labanya dibagi rata.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 18 April 2016 saksi RIBUT DJUU HARTONO memberikan uang cash Rp.20.000.00,- kepada terdakwa ASNAWI di Bank Jatim Maron KecMaron dan transaksi tersebut disertai dengan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa ASNAWI.
- Bahwa saksi RIBUT DJUU HARTONO mengatakan kepada saksi setelah kerjasama berjalan ternyata terdakwa ASNAWI tidak ada etikat baik, selain modal yang tidak dikembalikan dan keuntungan kerjasama tersebut juga belum diberikan.
- Bahwa terkait pembagian laba saksi mengetahui dari saksi RIBUT DJUU HARTONO jika uang dari
- proyek penyediaan material yang di Wangkal belum turun atau belum diberikan kepada terdakwa ASNAWI, sehingga terdakwa ASNAWI tidak bisa memberikan keuntungan kepada sdr. RIBUT DJUU HARTONO.
- Bahwa total kerugian dari saksi RIBUT DJUU HARTONO sebesar Rp.67.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6.Saksi MULYONO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui transaksi pemberian modal dari saksi RIBUT DJULJ HARTONO kepada terdakwa ASNAWI, karena pada saat itu saksi piket sebagai security di Bank Jatim Maron.
- Bahwa isi kerja sama pembelian material, sdr. RIBUT DJUU HARTONO yang memodali sedangkan untuk terdakwa ASNAWI pekerja lapangannya dan hasil labanya dibagi rata.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 18 April 2016 saksi RIBUT DJUU HARTONO memberikan uang cash Rp.20.000.00,- kepada terdakwa ASNAWI di Bank Jatim Maron KecMaron dan transaksi tersebut disertai dengan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa ASNAWI.
- Bahwa saksi RIBUT DJUU HARTONO mengatakan kepada saksi setelah kerjasama berjalan ternyata terdakwa ASNAWI tidak ada etikat baik, selain modal yang tidak dikembalikan dan keuntungan kerjasama tersebut juga belum diberikan.
- Bahwa terkait pembagian laba saksi mengetahui dari saksi RIBUT DJUU HARTONO jika uang dari
- proyek penyediaan material yang di Wangkal belum turun atau belum diberikan kepada terdakwa ASNAWI, sehingga terdakwa ASNAWI tidak bisa memberikan keuntungan kepada sdr. RIBUT DJUU HARTONO.
- Bahwa total kerugian dari saksi RIBUT DJUU HARTONO sebesar Rp.67.500.000,-

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

7.Saksi SLAMET SUGIANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui transaksi pemberian modal dari saksi RIBUT DJULJ HARTONO kepada terdakwa ASNAWI, karena pada saat itu saksi piket sebagai security di Bank Jatim Maron.
- Bahwa isi kerja sama pembelian material, sdr. RIBUT DJUU HARTONO yang memodali sedangkan untuk terdakwa ASNAWI pekerja lapangannya dan hasil labanya dibagi rata.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 18 April 2016 saksi RIBUT DJUU HARTONO memberikan uang cash Rp.20.000.00,- kepada terdakwa ASNAWI di Bank Jatim Maron KecMaron dan transaksi tersebut disertai dengan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa ASNAWI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIBUT DJUU HARTONO mengatakan kepada saksi setelah kerjasama berjalan ternyata terdakwa ASNAWI tidak ada etika baik, selain modal yang tidak dikembalikan dan keuntungan kerjasama tersebut juga belum diberikan.
- Bahwa terkait pembagian laba saksi mengetahui dari saksi RIBUT DJUU HARTONO jika uang dari
- proyek penyediaan material yang di Wangkal belum turun atau belum diberikan kepada terdakwa ASNAWI, sehingga terdakwa ASNAWI tidak bisa memberikan keuntungan kepada sdr. RIBUT DJUU HARTONO.
- Bahwa total kerugian dari saksi RIBUT DJUU HARTONO sebesar Rp.67.500.000,-

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sama dengan saksi RIBUT DJULJ HARTONO sekitar bulan April 2016, pada waktu itu terdakwa mengirim material di pembangunan mushola di dekat saksi RIBUT DJULI HARTONO dan yang menangani waktu itu adalah saksi RIBUT DJULJ HARTONO, dan setelah itu saksi RIBUT DJULI HARTONO meminta terdakwa untuk bekerja sama untuk pengadaan material, keesokan harinya saksi RIBUT DJULI HARTONO melakukan pengecekan di SMKN 2 Kraksaan pada Hari Sabtu tanggal 16 April 2016 terdakwa ada di rumah saksi RIBUT DJULI HARTONO dan saksi RIBUT DJULJ HARTONO mengatakan jika akan memberikan modal untuk terdakwa kelola sebagai modal untuk pembelian material dan hasil labanya dibagi dua sama rata, setelah itu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 terdakwa disuruh menemui saksi RIBUT DJULI HARTONO di Bank Jatim Maron dan disana terdakwa diberi uang sebesar Rp.20.000.000,- dan ada kwitansinya yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk pembelian material di SMKN dan pelengkapan di Patokan
- Bahwa benar terkait pemberian modal dari saksi RIBUT DJULJ HARTONO sesuai dengan buku rekening terdakwa.
- Bahwa total uang modal yang terdakwa terima dari sdr. RIBUT DJULJ HARTONO sebesar Rp.90.000.00,-. Dan uang yang diberikan kepada terdakwa dibuat untuk pembelian material batu, pasir bata, dan sirtu.
- Bahwa selama bekerja sama dengan saksi RIBUT DJULI HARTONO proyek yang terdakwa tangani dan keuntungan yang didapat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bulan April terdakwa menagani pembangunan di proyek SMKN 2 Kraksaan, dan menggunakan modal dari saksi RIBUT DJULI HARTONO sebesar Rp.20.000.000,- dan terdakwa mendapatkan uang Rp.27.000.000,-.
 2. Ada proyek lagi di WPS dan Kebon Agung dan untuk pembelian material terdakwa mengelola uang Rp.20.000.000,- yang diberikan saksi RIBUT DJULI HARTONO di Bank Jatim Maron pada tanggal 19 April 2016, dikarenakan terdakwa butuh modal tambahan lagi Rp. 10.000.000,- dan terdakwa mendapatkan, tersangka minta bantuan modal lagi terkait proyek bedah rumah yang ada di Kec. Kraksaan sekitar Rp.5.000.000,- total laba terdakwa sekitar Rp.20.000.000,-.
 3. Pada tanggal 28 april 2016 terdakwa menerima modal lagi Rp.5.000.000,- dari saksi RIBUT DJULI HARTONO dan terdakwa gunakan untuk membeli pasir untuk proyek plengsengan dan pembanguna Puskesmas di Kec. Pakuniran.
 4. Pada tanggal 10 Mei 2016 terdakwa menitipkan uang ke rekening tersebut sebesar Rp.13.000.000,- dan unag tersebut merupakan uang tagihan mingguan yang terdakwa dapatkan dari proyek- proyek yang terdakwa tangani dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk material proyek bedah rumah di Kec. Kraksaan.
 5. Pada tanggal 23 Juni 2016 terdakwa mendapatkan modal kembali dari saksi RIBUT DJULI HARTONO senilai Rp.40.000.000,- dan digunakan terdakwa untuk proyek bedah rumah yang berada di Wangkai dan pembangunan rumah Dinas Pertanian yang ada di Mayangan. Uang yang cair dari Desa Wangkai senilai Rp.25.000.000,- dan yang ada di Kec. Mayangan senilai Rp.30.000.000,-
- Bahwa penanggung jawab proyek yang ada di Desa Wangkai adalah saksi MUSAIRI HASAN al ANSORI dan proyek yang ada di Kec. Mayangan adalah saksi SLAMET SUGIANTO.
 - Bahwa penanggung jawab yang telah membayar pembayaran material kepada terdakwa diproyek bedah Desa di Desa Wangkai adalah saksi MUSAIRI AL ANSORI dan proyek yang berada di Kecamatan Mayangan terkait proyek pembangunan rumah Dinas Perikanan adalah saksi SLAMET SUGIANTO.
 - Bahwa terdakwa belum menyanggupi pengembalian modal dan laba tersebut, karena uangnya masih ada proyek-proyek dan belum ada pencairan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi RIBUT senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang pembayaran dilakukan secara dicicil dengan uang total senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran akhir sekira pada bulan Desember 2016.
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan di Desa sebanyak 3 kali yang pertama pada tanggal 06 November 2016 setelah itu terdakwa tidak sanggup membayar, akhirnya diadakan pertemuan di Desa pada tanggal 21 Desember 2016 dan setelah itu terdakwa masih belum sanggup memenuhi akhirnya diadakan pertemuan di balai Desa kembali pada tanggal 31 Januari 2017 dan hingga tanggal 15 Januari 2017 terdakwa tkJak bisa mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa pada bulan juli 2016 uang tersebut terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil dump truck dan wira win serta transportasi karena terdakwa tidak diberi uang tambahan oleh saksi RIBUT DJULI HARTONO.
- Bahwa total uang perbaikan mobil tersebut yang terdakwa ambil dari uang modal yang diberikan oleh saksi RIBUT DJUVJ HARTONO sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang modal tersebut berada di proyek-proyek yang tersangka tangani tetapi terdakwa tidak jelaskan kepada pihak Desa dan pihak saksi RIBUT DJUU HARTONO tersebut.
- Bahwa uang yang akan cair tersebut tidak mencukupi sesuai sisa modal yang saksi RIBUT DJUU HARTONO berikan kepada terdakwa kurang dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk pengobatan keluarga terdakwa yang sakit dan. Dan terdakwa juga tidak memberitahu kepada saksi RIBUT DJUU HARTONO jika uang sisa tersebut terdakwa pergungan untuk dan keperluan sehari-hari..

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 23.384.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2016.
- 9 (Sembilan) lembar rekapan pengiriman barang dan 1 (satu) buku rekening Bank Jatim yang digunakan terdakwa ASNAWI untuk menerima modal dari saksi RIBUT DJUU HARTONO.
- 16 (enam betas) pasang nota pembayaran dan pembelian kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ASNAWI.

- Buku cateten terkait pengadaan material yang dilakukan oleh terdakwa ASNAWI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bekerja sama dengan saksi RIBUT DJULJ HARTONO sekitar bulan April 2016, pada waktu itu terdakwa mengirim material di pembangunan mushola di dekat saksi RIBUT DJULJ HARTONO dan yang menangani waktu itu adalah saksi RIBUT DJULJ HARTONO, dan setelah itu saksi RIBUT DJULJ HARTONO meminta terdakwa untuk bekerja sama untuk pengadaan material, keesokan harinya saksi RIBUT DJULJ HARTONO melakukan pengeoekan di SMKN 2 Kraksaan pada Han sabtu tanggal lupa bulan April 2016 terdakwa ada di rumah saksi RIBUT DJULJ HARTONO dan saksi RIBUT DJULJ HARTONO mengatakan jika akan memberikan modal untuk terdakwa kelola sebagai modal untuk pembelian material dan hasil labanya dibagi dua sama rata, setelah itu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 terdakwa disuruh menemui saksi RIBUT DJULJ HARTONO di Bank Jatim Maron dan disana terdakwa diberi uang sebesar Rp.20.000.000,- dan ada kwitansinya yang ditanda tangani oleh terdakwa untuk pembelian material di SMKN dan pelengsengan di Patokan
 - Bahwa benar terkait pemberian modal dari saksi RIBUT DJULJ HARTONO sesuai dengan buku rekening terdakwa.
 - Bahwa total uang modal yang terdakwa terima dari sdr. RIBUT DJULJ HARTONO sebesar Rp.90.000.00,-. Dan uang yang diberikan kepada terdakwa dibuat untuk pembelian material batu, pasir bata, dan sirtu.
 - Bahwa seiam bekerja sama dengan saksi RIBUT DJULJ HARTONO proyek yang terdakwa tangani dan keuntungan yang didapat adalah :
6. Pada bulan April terdakwa menaganl pembangunan di proyek SMKN 2 Kraksaan, dan menggunakan modal dari saksi RIBUT DJULJ HARTONO sebesar Rp.20.000.000,- dan terdakwa mendapatkan uang Rp.27.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ada proyek lagi di WPS dan Kebon Agung dan untuk pembelian material terdakwa mengelola uang Rp.20.000.000,- yang diberikan saksi RIBUT DJULI HARTONO di Bank Jatim Maron pada tanggal 19 April 2016, dikarenakan terdakwa butuh modal tambahan lagi Rp. 10.000.000,- dan terdakwa mendapatkan, tersangka minta bantuan modal lagi terkait proyek bedah rumah yang ada di Kec. Kraksaan sekitar Rp.5.000.000,- total laba terdakwa sekitar Rp.20.000.000,-.
8. Pada tanggal 28 april 2016 terdakwa menerima modal lagi Rp.5.000.000,- dari saksi RIBUT DJULJ HARTONO dan terdakwa gunakan untuk membeli pasir untuk proyek plengsengan dan pembanguna Puskesmas di Kec. Pakuniran.
9. Pada tanggal 10 Mei 2016 terdakwa menitipkan uang ke rekening tersebut sebesar Rp.13.000.000,- dan unag tersebut merupakan uang tagihan mingguan yang terdakwa dapatkan dari proyek- proyek yang terdakwa tangani dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk material proyek bedah rumah di Kec. Kraksaan.
10. Pada tanggal 23 Juni 2016 terdakwa mendapatkan modal kembali dari saksi RIBUT DJULI HARTONO senilai Rp.40.000.000,- dan digunakan terdakwa untuk proyek bedah rumah yang berada di Wangkai dan pembangunan rumah Dinas Pertanian yang ada di Mayangan. Uang yang cair dari Desa Wangkai senilai Rp.25.000.000,- dan yang ada di Kec. Mayangan senilai Rp.30.000.000,-
 - Bahwa penanggung jawab proyek yang ada di Desa Wangkai adalah saksi MUSAIRI HASAN al ANSORI dan proyek yang ada di Kec. Mayangan adalah saksi SLAMET SUGIANTO.
 - Bahwa penanggung jawab yang telah membayar pembayaran material kepada terdakwa diproyek bedah Desa di Desa Wangkai adalah saksi MUSAIRI AL ANSORI dan proyek yang berada di Kecamatan Mayangan terkait proyek pembangunan rumah Dinas Perikanan adalah saksi SLAMET SUGIANTO.
 - Bahwa terdakwa belum menyanggupi pengembalian modal dan laba tersebut, karena uangnya masih ada proyek-proyek dan belum ada pencairan.
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi RIBUT senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang pembayaran dilakukan secara dicicil dengan uang total senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran akhir sekira pada bulan Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan di Desa sebanyak 3 kali yang pertama pada tanggal 06 November 2016 setelah itu terdakwa tidak sanggup membayar, akhirnya diadakan pertemuan di Desa pada tanggal 21 Desember 2016 dan setelah itu terdakwa masih belum sanggup memenuhi akhirnya diadakan pertemuan di balai Desa kembali pada tanggal 31 Januari 2017 dan hingga tanggal 15 Januari 2017 terdakwa tkJak bisa mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa pada bulan juli 2016 uang tersebut terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil dump truck dan wira win serta transportasi karena terdakwa tidak diberi uang tambahan oleh saksi RIBUT DJULI HARTONO.
- Bahwa total uang perbaikan mobil tersebut yang terdakwa ambil dari uang modal yang diberikan oleh saksi RIBUT DJUVJ HARTONO sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang modal tersebut berada di proyek-proyek yang tersangka tangani tetapi terdakwa tidak jelaskan kepada pihak Desa dan pihak saksi RIBUT DJUU HARTONO tersebut.
- Bahwa uang yang akan cair tersebut tidak mencukupi sesuai sisa modal yang saksi RIBUT DJUU HARTONO berikan kepada terdakwa kurang dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk pengobatan keluarga terdakwa yang sakit dan. Dan terdakwa juga tidak memberitahu kepada saksi RIBUT DJUU HARTONO jika uang sisa tersebut terdakwa pergunakan untuk dan keperluan sehari-hari..

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seiurvhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan katerangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa ASNAWI Alias P WI Alias P. MAR Bin ABDUL HANIM dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan denan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada kurun waktu antara tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya terjadi pada kurun waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada sekitar bulan April 2016 terdakwa mengirim material di Proyek Pembangunan Musholla yang diurus oleh saksi RIBUT DJULI HARTONO lalu terdakwa mengajak saksi Ribut Djuli Hartono kerjasama pembelian material berupa batu, pasir, bata dan sirtu (campuran pasir dan batu) yang akan dimasukkan ke Proyek Bedah Rumah yang ada di Kecamatan Gading Kab. Probolinggo dan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Perikanan Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan mengatakan kepada saksi Ribut Djuli Hartono jika ada proyek besar yang ada di Kec. Gading Kab. Probolinggo yang akan selesai pembangunannya pada bulan September 2016 dan di Kec Mayangan Kota Probolinggo yang akan selesai pembangunannya pada bulan September 2016, dan setelah proyek selesai terdakwa akan mengembalikan modal yang diserahkan saksi Ribut Djuli Hartono dan keuntungan/labanya dibagi dua sama rata, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seiuurvhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seiuurvhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tersebut ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada kurun waktu antara tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya terjadi pada kurun waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Pattimura Dsn. Calok Elang Rt.003 Rw.003 Ds. Asembagus Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada sekitar bulan April 2016 terdakwa mengirim material di Proyek Pembangunan Musholla yang diurus oleh saksi RIBUT DJULI HARTONO lalu terdakwa mengajak saksi Ribut Djuli Hartono kerjasama pembelian material berupa batu, pasir, bata dan sirtu (campuran pasir dan batu) yang akan dimasukkan ke Proyek Bedah Rumah yang ada di Kecamatan Gading Kab. Probolinggo dan Proyek Pembangunan Kantor Dinas Perikanan Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan mengatakan kepada saksi Ribut Djuli Hartono jika ada proyek besar yang ada di Kec. Gading Kab. Probolinggo yang akan selesai pembangunannya pada bulan September 2016 dan di Kec Mayangan Kota Probolinggo yang akan selesai pembangunannya pada bulan September 2016, dan setelah proyek selesai terdakwa akan mengembalikan modal yang diserahkan saksi Ribut Djuli Hartono dan keuntungan/labanya dibagi dua sama rata, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut"**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan saksi Ribut Hartono;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI alias P. WI alias P. MAR bin ABDUL HANIM (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp 23.384.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) bertanggal 20 Agustus 2016 ;

Dikembalikan kepada saksi Musairi Hasan al Ansori ;

- 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang, dan 1 (satu) Buku Rekening Bank Jatim yang digunakan saudara Asnawi untuk menerima modal dari saudara Ribut Djuli Hartono ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Asnawi alias P. Wi alias P. Mar bin Abdul Hanim (alm) ;

- 16 (enam belas) pasang Nota Pembayaran dan pembelian kepada saudara Asnawi ;
- Buku catatan terkait pengadaan material yang dilakukan oleh saudara Asnawi ;

Dikembalikan kepada saudara Slamet Sugianto ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N sebagai Hakim Ketua Majelis, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan Moh. Syafrudin P. Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Hanarto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Moh. Syafrudin P. Negara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)